



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LOUISE THOMAS,

bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sumba Timur/11 Agustus 1947, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. JOHAN

bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Kupang/15 Maret 1975, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. TONY MAGE

bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Kupang/3 Maret 1976, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Luther Bessie, S.H., dan San Albrenus Fattu, S.H., Kantor Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat /

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Marthen L. Bessie, S.H.,
beralamat di Jalan Sumba No.17 A,
Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur *email* martenluterbessie@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 Oktober 2022, dibawah Register No.
696/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg,
tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. BIENG ROMMER,

bertempat tinggal di Jalan W.J. Lalamentik,
RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-
laki, Tempat Tanggal Lahir Waingapu/11
September 1969, Pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DEWI,

bertempat tinggal di Jalan Jenderal
Sudirman No.104, RT.015/RW.003,
Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. YASINTA BANI

bertempat tinggal di Jalan W.J Lalamentik-
Kupang, RT. 029/ RW. 006, Kelurahan
Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-
NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Tergugat I dan Tergugat III dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Philipus
Fernandez,S.H., Margaret Teacher
Waleans,S.H., Heri James Fobia,S.H., dan
Oktaviana Sarce Carolien Kese,S.H., para
Advokat / Penasihat Hukum pada kantor

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Advokat / Penasihat Hukum Philipus Fernandez,S.H.Dkk, beralamat di Jalan Piet A.Tallo liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur *email* philipusfernandez.peradi@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1 A dibawah Register No. 747/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, dan Register No. 748/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut pula sebagai Para Tergugat;

**4. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA
KUPANG,**

berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael Agung,S.H., Rininta Dianawati,S.H., Charoline Koni Padaka,S.H.,Gaudensia Novia Timung,S.H., seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, *email* charoline.kpadaka@atrbtn.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1 A dibawah Register No. 783/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor Register 272/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Louise Thomas) adalah mantan istri dari Soejadi (alm), sedangkan Johan (Penggugat II), Tony Mage (Penggugat III), Lucky Thomas, Bieng Rommer (Tergugat I), Dewi (Tergugat II), Yasinta Bani (Tergugat III) dan Johannes Kevin Soejadi adalah merupakan para ahli waris yang sah dari Soejadi (almarhum) dan oleh karena itu Louise Thomas bersama-sama dengan para ahli waris yang sah dari Soejadi (almarhum) adalah sebagai para pemilik yang sah terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;
2. Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/PDT.G/ 2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 selengkapnya berbunyi sebagai berikut berikut :
MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Tergugat I Louise Thomas berupa :
 1. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 tahun 1977 atas nama Louise Thomas dan Surat Ukur Nomor 31/1976, seluas 493 m² yang terletak di RT.005/ RW.002, Kelurahan Oebobo, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 295 tahun 1976;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 297 tahun 1976;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 301 tahun 1976;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316 tahun 1984 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor 511/ 1973, seluas 297 M2 yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino, sekarang Kelurahan Nunleu, di RT. 015/ RW. 003, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
- Timur berbatasan dengan Jalan Sonbai sekarang Jalan Sudirman;
- Barat berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;

3. Bidang tanah dahulu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1981 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor: 400/ 1979, seluas 1.016 m² sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 5751/ 2015, Surat Ukur (SU) Nomor: 365/Oebufu/ 2015, atas nama Tony Mage, yang terletak di RT. 029/ RW. 07, Kelurahan Oebufu, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Tanah F.G. Ndaomanu;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
- Timur berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
- Barat berbatasan dengan F.G. Ndaomanu;

Adalah harta bersama / harta gono gini Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas;

4. Menyatakan bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut adalah setengah bagian milik Soejadi (alm) dan setengah bagian lagi milik Tergugat I Louise Thomas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta bersama/ harta gono gini agar diserahkan setengah bagian kepada Tergugat I Louise Thomas dan setengah bagian lagi untuk dibagi waris antara Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama/ harta gono gini milik soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian, ahli waris tersebut, yaitu:
 1. Lucky Thomas (Tergugat II);
 2. Bieng Rommer (Penggugat);
 3. Dewi (Tergugat III);
 4. Johan (Tergugat IV)

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



5. Tony Mage (Tergugat V)
6. Yasinta Bani (isteri Soejadi)
7. Johanes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka setengah bagian harta bersama/gono gini milik Soeadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi :

1. Menghukum Tergugat I, IV dan V Konpensasi/ Penggugat I, IV dan V Rekonsensi dan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya..
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil:

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut dengan mengabulkan anak-anak dari perkawinan antara Louise Thomas /Penggugat I dengan Soejadi (alm) yang dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing: Luky Thomas , Bieng Rommer (Tergugat I dalam perkara *a quo*), Dewi (Tergugat II dalam perkara *a quo*), Johan (Penggugat II dalam perkara *a quo*), Tony Mage (Penggugat III dalam perkara *a quo*), sedangkan Yasinta Bani (istri Soejadi Tergugat III dalam perkara *a quo*), dan Johanes Kevin Soejadi, yang merupakan para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) yang berhak mendapat bagian warisan dari Soejadi (alm) $\frac{1}{2}$ dan harus di bagi kepada para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) masing-masing mendapat 1/7 bagian, sebagaimana diktum point 5 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg , tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut pada point 1 sampai dengan point 3 di atas Para Penggugat telah berupaya agar Tergugat I (Bieng Rommer) bersedia melaksanakan isi Putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A untuk dapat dilaksanakan isi Putusan sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat I (Bieng Rommer) dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi putusan sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan hak-hak dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I (Bieng Rommer) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana tersebut point 1 sampai dengan point 3 di atas , maka Tergugat I (Bieng Rommer) dihukum untuk memberikan hak-hak Louise Thomas /Penggugat I sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta gono gini sebagaimana tersebut pada *dictum* point 5 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 dan selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak dari Soejadi (alm) harus dibagi kepada para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian, termasuk hak-hak Johan (Penggugat II berhak $\frac{1}{7}$ bagian) dari hak Soejadi (alm) dan Tony Mage (Penggugat III berhak $\frac{1}{7}$ bagian) dari hak Soejadi (alm) yang sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, Tergugat I (Bieng Rommer) tidak bersedia melaksanakan isi Putusan sebagaimana tersebut di atas, untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat tanpa alasan yang jelas juga merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) atau harta warisan peninggalan (alm) Soejadi sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, tersebut;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Louise Thomas berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, maka beralasan hukum Putusan Perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat atau Turut Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;
8. Bahwa apabila Tergugat I (Bieng Rommer) tidak memenuhi isi Putusan ini untuk membagi dan menyerahkan secara sukarela dan adil terhadap tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, Para Penggugat memohon dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dapat melakukan *Penyitaan* dan *pelelangan* / *penjualan* secara umum dan hasil pelelangan/ penjualan secara umum dapat diberikan kepada Louise Thomas yang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian dari Soejadi (alm) dibagikan kepada para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut secara adil dan benar;
9. Bahwa oleh karena itu untuk mengamankan objek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut, agar supaya Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) tidak mengalihkan/ memindahtangankan, menyewakan kepada pihak lain, tanah-tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut sebagaimana posita point 1 sampai dengan point 3 di atas, maka Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili serta memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat atau turut tergugat melakukan upaya hukum *banding*, *kasasi* (putusan serta merta / *uitvoorbij voorraad*);
10. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini didasari dengan bukti-bukti yang sah, nyata dan sempurna, maka Sangat beralasan hukum sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dapat dijatuhkan putusan Provisional dengan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk segera menghentikan segala kegiatan baik dengan menyewakan kepada pihak lain maupun atau melakukan kegiatan/aktifitas

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



lainnya atas tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengalihkan, menyewakan, memindahtangankan atau mengasingkan tanah-tanah objek sengketa, maka Para Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berkenaan meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah sebagaimana isi *dictum* point 2 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/PDT.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut agar tidak menjadikan putusan ini nantinya bersifat *illusioner*;

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, Cq. Majelis Hakim Yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Provisi* dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik hak sewa maupun dengan cara lain memperoleh hak dari pihak lain dengan cara apapun untuk segera menghentikan segala macam kegiatan / aktifitas di atas tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa Louise Thomas berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama atas tanah-tanah sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara adil sesuai maka tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tanggal 28 Mei 2018 tersebut, dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A melakukan pelelangan / penjualan secara umum dan hasil pelelangan/ penjualan secara umum dapat diberikan kepada Louise Thomas yang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$. (setengah) bagian Soejadi (alm) dibagikan kepada Para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk/patuh pada putusan perkara ini;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Tergugat Tergugat I serta Tergugat III dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan



Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2022, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 1 November 2022;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 4 November 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 8 November 2022;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 2 Desember 2022, untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 7 Desember 2022;
4. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa Tergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat II dianggap telah melepas hak-haknya untuk mengajukan Jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Florence Katerina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I serta Tergugat III dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem*:

1. Bahwa sengketa perkara *aquo* sebagaimana yang terurai dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 s/d point 5 merupakan hal yang diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena Para Pihak tidak melakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;

2. Bahwa amar putusan Perkara Perdata Nomor 192/ Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Tergugat I Louise Thomas berupa:
 1. Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 296 tahun 1977, atas nama Louise Thomas dan Surat Ukur nomor 31/1976 seluas = 493 m² yang terletak di RT 005 / RW 002, Kelurahan Oebobo dengan batas-batas tanahnya:
 - Utara : berbatasan dengan jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 295 tahun 1976;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 297 tahun 1976;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 301 tahun 1976;
 2. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas = 297 m² yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu RT.015/ RW.003 dengan batas-batas tanahnya:
 - Utara : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jalan Sudirman;
 - Barat : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
 3. Bidang tanah dahulu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 6 tahun 1981, atas nama Louise Thomas dan gambar situasi nomor: 400/1979 seluas 1.016 m² sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5751/2015 Surat Ukur (SU) Nomor : 365 / Oebufu / 2015 atas nama Tony Mage yang terletak di RT 029 / RW 07 Kelurahan Oebufu dengan batas-batas tanahnya:

- Utara : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
- Barat : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;

Adalah Harta bersama/ harta *gono gini* Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas;

4. Menyatakan bagian dari harta bersama/harta *gono gini* tersebut adalah setengah bagian milik Soejadi (alm) dan setengah bagian lagi milik Tergugat I Louise Thomas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta bersama / harta *gono gini* agar diserahkan setengah bagian kepada Tergugat I Louise Thomas dan setengah bagian lagi untuk dibagi waris antara Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama / harta *gono gini* milik Soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian ahli waris tersebut yaitu :
 1. Lucky Thomas (Tergugat II);
 2. Bieng Rommer (Penggugat);
 3. Dewi (Tergugat III);
 4. Johan (Tergugat IV);
 5. Tony Mage (Tergugat V);
 7. Yasinta Bani (isteri Soejadi);
 8. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka setengah bagian harta bersama/ *gono gini* milik Soejadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat I, IV dan V Konpensasi/Penggugat. IV dan V Rekonpensasi dan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.816.000,00. (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;
3. Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas tidak ada Upaya Hukum apapun sehingga Putusan Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan demikian bahwa berdasarkan:

- 3.1. Surat Edaran Mahkamah Agung No, 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya "kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda"
- 3.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/PDT/2001 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan Hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*";
- 3.3. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya " bilamana suatu gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum tetap maka hal int mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas *ne bis in idem* sehingga dari segi hukum acara perdata asas *ne bis in idem* tak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas juga sebagai suatu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak setiap dan/ atau seluruh dalil dalam posita maupun petitum yang disampaikan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan khususnya point 4 sampai dengan point 11 maupun provisi dan petitum gugatan;
4. Bahwa agar kita tidak terjebak oleh distorsi pemikiran yang keliru yang sengaja dibangun oleh Penggugat dalam gugatan yang menuju pemikiran yang sesat yang hanya didasari pada logika berpikir yang keliru tentang Tergugat I yang dianggap tidak melaksanakan isi putusan perkara (Putusan Nomor: 192/Pdt.G / 2017 / PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018), maka terlebih dahulu Tergugat I dan III memberikan dasar-dasar hukum yang menjadi pijak dan alas hak dari Tergugat I dahulu selaku Penggugat yang memenangkan perkara perdata dalam Putusan Nomor : 192/ Pdt.G/ 2017 / PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai berikut : bahwa mengingat dan mendasari Pasal 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan 197 HIR yang pada pokoknya menegaskan bahwa:
 - 4.1. Pemohon eksekusi selaku Pemenang Perkara mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotocopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Negeri, dan/ atau putusan Pengadilan Tinggi, dan/atau putusan Mahkamah Agung RI, Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan " menang " dalam putusan, baik itu pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus;
 - 4.2. Pasal 196 HIR menegaskan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan memanggil keputusan itu Ketua menyuruh pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



- 4.3. Pasal 197 HIR menegaskan: "Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan ";
- 4.4. Pasal 208 Rbg menegaskan : "Bila setelah lampau waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah ",
5. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas maka dipastikan bahwa hanya pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan perkara perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan, dengan demikian jelas dalam hukum acara perdata tidak diatur Pihak yang kalah perkara yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi, dan lebih tegas lagi tidak ada aturan dalam hukum acara perdata yang mengatur atau mewajibkan atau memaksa pihak yang menang perkara untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi;
6. Bahwa dengan demikian sangatlah keliru jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat I dahulu selaku Penggugat yang memenangkan perkara perdata dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat dalam perkara ini??? Sungguh sangat naif dan keliru, apa alasan dan argumentasi hukumnya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku? tidak ada sama sekali;
7. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengetahui bahwa sebelum mengajukan juga gugatan dalam perkara ini, Para Penggugat dalam perkara ini yang sebagai pihak yang kalah dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, telah berulang kali mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Kupang sampai Ketua Pengadilan Negeri Kupang berganti 3 (tiga) kali, namun permohonan tersebut tidak pernah dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan karena Tergugat I/Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017 / PN Kpg, tanggal 28 Mei

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



2018, telah mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan pada point 4 tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka permintaan sita jaminan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;
9. Bahwa demikian juga permintaan Para Penggugat agar putusan perkara ini serta merta dijalankan sangatlah tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;
10. Bahwa selanjutnya dalil posita point 8 dalam gugatan yakni permintaan penyitaan dan pelelangan / penjualan secara umum juga menjadi tidak relevan lagi dan patutlah ditolak oleh karena sudah ditetapkan dan diatur dalam putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
11. Bahwa selanjutnya dalil posita point 9, 10 dan 11 gugatan yakni permintaan untuk tidak mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain juga menjadi tidak beralasan hukum oleh karena Para Penggugat juga secara langsung menguasai asset obyek warisan yang tersebut dalam putusan Nomor : 192/ Pdt.G/ 2017 / PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yakni pertama satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas = 297 m² yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu RT. 015/ RW.003, dan kedua satu bidang tanah warisan Soejadi yang terletak di Penfui berdasarkan Putusan Nomor: 247 / Pdt. G / 2018 / PN Kpg yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), kemudian menyewakan juga kepada pihak lain dan tidak ada protes dari Tergugat I dan III, kemudian sekarang mau membatasi hak Tergugat I dan III sungguh sangat naif;
12. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I dan III tegaskan bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat yang adalah Para Tergugat dalam Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dan Putusan Nomor: 247/Pdt.G/2018/ PN Kpg, yang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah karena melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), serta dihukum untuk menyerahkan harta bersama/*gono gini*.. dstnya dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Perkara Perdata Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, dan Putusan Nomor: 247 / Pdt. G / 2018 / PN.Kg dalam perkara ini bertentangan mengajukan gugatan ulang pada perkara yang sama ? , hal ini jelas dengan ketentuan-ketentuan diatas, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) disampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim didalam memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Error In Persona*:

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat. Bahwa faktanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belum ada peristiwa hukum yang mengikutsertakan pihak Turut Tergugat, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat pada intinya mempersoalkan tidak segera dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, sehingga belum terdapat keterlibatan pihak Turut Tergugat dalam persoalan ini;

Oleh karena itu lewat surat jawaban Turut Tergugat ini, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;



2. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan tersebut. Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan:

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan hukum (*onrechtmatiggedaad*) ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi Menyatakan bagian dariharta bersama / harta gono gini tersebut adalah setengah bagian milik Soejadi (alm) dan setengah bagian lagi milik Tergugat I Louise Thomas;
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Tergugat I Louise Thomas berupa :
 1. Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 296 tahun 1977 atas nama Louise Thomas dan surat Ukur nomor : 31/1976 seluas = 493 m² yang terletak di RT 005 / RW 002, Kelurahan Oebobo dengan batas-batas tanahnya :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 295 tahun 1976;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 297 tahun 1976;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor tahun 1976;
 2. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas = 297 m² yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu RT 015 / RW 003 dengan batas-batas tanahnya :
 - Utara : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jalan Sudirman;
 - Barat : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



3. Bidang tanah dahulu dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 6 tahun 1981, atas nama Louise Thomas dan gambar situasi nomor: 400/1979 seluas 1.016 m² sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5751 / 2015 Surat Ukur (SU) Nomor : 365 / Oebufu / 2015 atas nama Tony Mage yang terletak di RT 029 / RW 07 Kelurahan Oebufu dengan batas-batas tanahnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
- Barat : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;

Adalah Harta bersama / harta gono gini Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas ;

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta bersama / harta gono gini agar diserahkan setengah bagian kepada Tergugat I Louise Thomas dan setengah bagian lagi untuk dibagi waris antara Penggugat dan para Tergugat;

6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama / harta gono gini milik Soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara natura kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian, ahli waris tersebut antara lain:

1. Lucky Thomas (Tergugat II);
2. Bieng Rommer (Penggugat);
3. Dewi (Tergugat III);
4. Johan (Tergugat IV);
5. Tony Mage (Tergugat V);
6. Yasinta Bani (isteri Soejadi);
7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka setengah bagian harta bersama/ gono gini milik Soejadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam *Rekonpensi* :

Dalam *Eksepsi*:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Menghukum Tergugat I, IV dan V Kompensi/Penggugat I, IV dan V Rekompensi dan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam *Intervensi* :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;
3. Bahwa dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, telah diperintahkan kepada Para Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) untuk menyerahkan harta bersama/harta gono gini dari Penggugat dengan alm. Soejadi, yang sebagaimana disebut dalam putusan, adapun tiga objek bidang tanah yang dimaksud telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya oleh Turut Tergugat untuk atas nama Pengugat I dan Penggugat III;
4. Bahwa kedudukan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang menjadi objek dalam perkara *a quo* dalam hal ini bersifat pasif, menunggu adanya permohonan dari pihak pemenang perkara atas pembagian harta gono gini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dengan tujuan agar tidak dilakukan pengalihan atas bidang tanah objek perkara oleh para Tergugat, namun kenyataannya objek sertifikat bidang tanah masih terdaftar atas nama Penggugat I dan Penggugat III, dan justru terhadap objek sengketa II atas nama Penggugat I yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 316/1984 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas 297 m² telah diajukan pembaharuan hak (karena telah berakhir haknya) oleh Penggugat I sendiri kepada Turut Tergugat setelah diputusnya perkara nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg , dan oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan Nomor: 00069/HM/BPN-53.71/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Louise Thomas Atas Tanah di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja. Namun atas proses penerbitan sertifikat hasil pembaharuan hak (menjadi hak milik) atas objek tersebut terdapat keberatan

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



yang diajukan oleh Tergugat I melalui suratnya tertanggal 16 Desember 2021 sehingga prosesnya dihentikan menunggu pelaksanaan amar Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018;

6. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam penundaan permohonan Penggugat I atas salah satu objek perkara 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tersebut menitik-beratkan pada asas kehati-hatian serta asas Ketelitian dan Kecermatan. Sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat dianggap tidak sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang menjadi alasan bagi Tergugat untuk selanjutnya tidak dapat diproses secara administratif dan mengembalikan berkas permohonan Penggugat I;
7. Bahwa Penggugat I keberatan atas tindakan Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas, dan kemudian pada tanggal 26 September 2022 Penggugat I mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam register perkara nomor 60/G/2022/PTUN Kpg, dengan objek gugatan berupa surat Turut Tergugat Nomor: HP.02.04/1220.1- 53.71/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan atas nama Louise Thomas, yang mana saat ini proses persidangan masih berlangsung, dengan keterlibatan Pihak Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara *a quo* selaku Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam perkara 60/G/2022/PTUN Kpg.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018;
2. Bukti P-2. : fotokopi Surat Keterangan Nomor W.26-U1/2460/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
3. Bukti P-3. : fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316/Kel. Nunleu, atas nama Louise Thomas;
4. Bukti P-4. : fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Kel. Oebobo atas nama Louise Thomas;
5. Bukti P-5. : fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5751/Kel. Oebufu atas nama Tony Mage;
6. Bukti P-6. : fotokopi Penetapan Nomor 40/Pen. PDT. Anm/ 2018/PN Kpg tanggal 27 September 2018;
7. Bukti P-7. : fotokopi Kwitansi tanggal 1 Februari 2022, pada pokoknya menerangkan harga sewa tanah yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Sisdiando (Mas Onye) selama 1 tahun terhitung tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2022; dengan harga sewa sebesar Rp. 15.000.000,00.(lima belas juta rupiah);
8. Bukti P-8. : fotokopi Kwitansi tanggal 2 Pebruari 2022, pada pokoknya menerangkan harga sewa tanah yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Amirudin Onye selama 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan harga sewa sebesar Rp30.000.000,00.(tiga puluh juta rupiah);
9. Bukti P-9. : fotokopi relas Panggilan *annmaning* tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Louise Thomas sebagai Tergugat I dalam

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg untuk menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di Jalan Palapa No. 18, Kota Kupang, pada Hari: Kamis, Tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.00 pagi ;

10. Bukti P-10. : fotokopi relas Panggilan *annmaning* tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Johan sebagai Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg untuk menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di Jalan Palapa No. 18, Kota Kupang, pada Hari: Kamis, Tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.00 pagi ;
11. Bukti P-11. : fotokopi Relas Panggilan *annmaning* tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Tony Mage sebagai Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg untuk menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di Jalan Palapa No. 18, Kota Kupang, pada Hari: Kamis, Tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.00 pagi;
12. Bukti P-12.: fotokopi Surat dari Penasihat Hukum Louise Thomas, tanggal 3 Oktober 2022 Perihal: Keberatan Surat kepala kantor BPN Kota Kupang Nomor: MP.02.04/1220-1-53.71/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan atas nama Louise Thomas;
13. Bukti P-13.: fotokopi Surat Somasi dari Tony Mage, Johan, dan Louise Thomas 20 September 2022, pada pokoknya menerangkan para pihak penyewa objek P.5 September 2022 yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada: Saiful Anwar, Dedy Rustandy, Ujang Sny, Simon Seran, Dadang, Sisdianto Amirrudin;
14. Bukti P-14.: fotokopi Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2022. yang diketahui oleh Bieng Romer;
15. Bukti P-15.: fotokopi Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2022. yang diketahui oleh Bieng Romer;

Menimbang bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P-15 telah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-6, P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-14 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I.III-1 : fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 13/1969 tanggal 8 Nopember 1969 atas nama Kian Bing alias Bieng Rommer (Tergugat I) yang lahir pada tanggal 11 September 1969, pada pokoknya menerangkan Tergugat I (Kian Bing alias Bieng Rommer) adalah anak kandung dari Liem Tju Jat/Soejadi dengan Louise Thomas (Penggugat);
2. Bukti T.I.III-2 : fotokopi Kutipan Akta Perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5371-CR-22122015-0001 antara Soejadi dengan Louise Thomas (Penggugat) yang bercerai pada tanggal 7 Mei 2003;
3. Bukti T.I.III-3 : fotokopi Surat Nikah antara Soejadi dengan Yasinta Bani (Tergugat III) yang menikah di Gereja Masehi Injili di Timor Maranatha pada tanggal 30 Oktober 2014;
4. Bukti T.I.III-4 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Soejadi dengan Yasinta Bani (Tergugat III) Nomor: 5371-KW-30102014-0016 yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2014;
5. Bukti T.I.III-5 : fotokopi Keluarga, Nama Kepala Keluarga Soejadi, Nomor 5371041809080005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 9 Desember 2013;
6. Bukti T.I.III-6 : fotokopi Akta Kelahiran nomor : 5371-LT-18112014-0012 atas nama Johannes Kevin Soejadi yang lahir pada tanggal 10 Maret 2007, umur 15 tahun, anak dari Soejadi dengan Yasinta Bani (Tergugat III);
7. Bukti T.I.III-7 : fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, antara Bieng Rommer sebagai Penggugat melawan Louise Thomas, Lucky Thomas, Dewi, Johan, Toni Mage sebagai Para Tergugat;
8. Bukti T.I.III-8 : fotokopi Surat Keberatan Nomor: 02/PDT/PF/X/2018 pada tanggal 5 Oktober 2018 terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/2018/PN Kpg dan Relas Panggilan Anmaning Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/ 2018/PN Kpg;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I.III-9 : fotokopi Surat Nomor 1/III/2020 pada tanggal 24 Maret 2020 perihal keberatan untuk hadir sehubungan dengan surat panggilan menghadap dari Bieng Rommer kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas I A;
10. Bukti T.I.III-10 : fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: W26.U1/2563/HT.04.10/VIII/2021 dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada tanggal 10 Agustus 2021;
11. Bukti T.I.III-11 : fotokopi Surat Permohonan Nomor: 20/PMHN/ XII/2021 perihal Permintaan pemblokiran/Permintaan pencegahan Pengalihan Hak dan pengukuran ulang dalam bentuk apapun atas 3 bidang tanah warisan dari (Alm) Soejadi, tanggal 16 Desember 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg ;
12. Bukti T.I.III-12 : fotokopi foto salah satu objek warisan tanah yang bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 316/Nunleu, Gambar Situasi Nomor : 511/1973, seluas 297m², yang terletak di RT.015/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa bukti-bukti T.I.III-1 sampai dengan T.I.III-12 telah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT-I : fotokopi Surat keberatan dari Sdr. Philipus Fernandez selaku kuasa dari Bieng Rommer (ahli waris alm. Soejadi) Nomor 20/PMHN/XII/ 2021, tanggal 16 Desember 2021 perihal permintaan pemblokiran/permintaan pencegahan pengalihan hak dan pengukuran ulang dalam bentuk apapun atas 3(tiga) bidang tanah;
2. Bukti TT-2 : fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor HP.02.04/1220.1-53.71/VIII/2022 berkas permohonan atas nama tanggal 03 Agustus 2022, perihal

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembalian Berkas Permohonan permohonan hak milik
perorangan atas nama Louise Thomas;

Menimbang bahwa bukti-bukti TT-1 sampai dengan TT-2 telah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, ataupun sangkalannya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III maupun Turut Tergugat menegaskan tidak mengajukan saksi-saksi atau ahli dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

I. DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa di dalam surat Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan agar dijatuhkan Putusan *Provisi* dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Provisi* dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik hak sewa maupun dengan cara lain memperoleh hak dari pihak lain dengan cara apapun untuk segera menghentikan segala macam kegiatan / aktifitas di atas tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Putusan *Provisi* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sementara yang harus segera diambil sebelum dijatuhkannya putusan akhir (pasal 191 Rbg), hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pemohonnya yaitu Para Penggugat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Menimbang bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1070 K/Sip/1972 memiliki kaidah hukum sebagai berikut “Tuntutan *Provisionil* yang tercantum dalam pasal 180 HIR / 191 Rbg, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, Tuntutan *Provisionil* yang mengenai pokok perkara (*bodemgeschill*) tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai “Memerintahkan kepada Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik hak sewa maupun dengan cara lain memperoleh hak dari pihak lain dengan cara apapun untuk segera menghentikan segala macam kegiatan / aktifitas di atas tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana tersebut di atas mengenai objek sengketa yang sama dan telah menyangkut pokok perkara serta Majelis Hakim belum memandang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak sehingga patut dan berdasar menurut hukum tuntutan *Provisi* tersebut untuk **ditolak**;

II. DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem*:

Bahwa sengketa perkara *aquo* sebagaimana yang terurai dalam gugatan Para Penggugat merupakan hal yang telah diputuskan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, pada tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena Para Pihak tidak melakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*):

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat III mencermati gugatan Para Penggugat ternyata dalam petitum atau tuntutan Para Penggugat tidak menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III atau para Tergugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH), hal demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang lengkap atau kurang sempurna, oleh karena bagaimana mungkin Tergugat dapat merugikan hak Para Penggugat kalau Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3. *Error In Persona*:

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat. Bahwa faktanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belum ada peristiwa hukum yang mengikutsertakan pihak Turut Tergugat, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat pada intinya mempersoalkan tidak segera dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, sehingga belum terdapat keterlibatan pihak Turut Tergugat dalam persoalan ini;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam Repliknya tanggal 28 Desember 2022 Para Penggugat telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III keliru dalam eksepsinya tersebut yang mendalilkan kembali Putusan Perkara Perdata Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi Perkara Perdata Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan Para Penggugat menguraikan masing-masing objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan pihak yang sama maupun objek yang sama? dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III menyatakan perkara *a quo ne bis in idem* adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dengan maksud agar Turut Tergugat tunduk pada putusan dalam perkara *a quo* dalam pelaksanaan eksekusinya, dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menyatakan “Menolak Eksepsi / Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya” ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak mengemukakan fakta-fakta Yuridis berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini baik Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dan 162 Rbg serta mengacu kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, pada bagian (U) halaman 71, maka oleh karena itu Eksepsi dari Para Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat serta memperhatikan pendapat Para Penggugat dalam Repliknya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pertama Gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem*:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya “Agar azas *ne bis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, serta Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat edaran dimaksud yang pada hakikatnya dalam menentukan suatu perkara apakah asas *ne bis in idem* dapat diterapkan atau tidak Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara baik dengan mengedepankan sifat kehati-hatiannya agar tidak terjadi Putusan yang saling tumpang tindih atau terjadi Putusan yang berbeda, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu Putusan Majelis Hakim berpendapat harus dipenuhi beberapa syarat-syarat yang bersifat *kumulatif*, yaitu :

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Adanya putusan bersifat positif;
- 4 Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5 Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut dengan memperhatikan tanggapan para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan “bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi Perkara Perdata Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan Para Penggugat menguraikan masing-masing objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan pihak yang sama maupun objek yang sama”,

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subjek/pihak atau objek gugatan yang sama sebagai salah satu kriteria penerapan asas *Ne bis in idem* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Penggugat, serta Terugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, pada tanggal 28 Mei 2018, antara Bieng Rommer sebagai Penggugat melawan Louise Thomas, Lucky Thomas, Dewi, Johan, Toni Mage sebagai Para Tergugat (diberi tanda bukti P-1 dan T.I.III-7) dengan memperhatikan subjek atas gugatan Penggugat saat ini subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdapat perubahan dimana saat ini Louise Thomas sebagai Penggugat I, Johan sebagai Penggugat II dan Toni Mage sebagai Penggugat III sedangkan Bieng Rommer sebagai Tergugat I, Dewi sebagai Tergugat II dan Yasinta Bani awalnya sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini sebagai Yasinta Bani dan terdapat penambahan pihak dalam perkara *a quo* dengan melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dari subjek atau pihak yang berperkara jika dibandingkan antara perkara saat ini diajukan oleh pihak Penggugat memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, yang telah dibacakan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan demikian meskipun terdapat penambahan pihak dengan melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat hal ini menurut pendapat Majelis Hakim termasuk sebagai subjek hukum yang sama sebagaimana maksud dalam syarat-syarat penerapan asas *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai objek gugatan yang sama sebagaimana Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg berupa:

7. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 tahun 1977 atas nama Louise Thomas dan Surat Ukur Nomor 31/1976, seluas 493 m² yang terletak di RT.005/ RW.002, Kelurahan Oebobo, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 295 tahun 1976;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 297 tahun 1976;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 301 tahun 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316 tahun 1984 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor 511/ 1973, seluas 297 M2 yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino, sekarang Kelurahan Nunleu, di RT. 015/ RW. 003, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sonbai sekarang Jalan Sudirman;
 - Barat berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
9. Bidang tanah dahulu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1981 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor: 400/ 1979, seluas 1.016 m² sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 5751/ 2015, Surat Ukur (SU) Nomor: 365/Oebufu/ 2015, atas nama Tony Mage, yang terletak di RT. 029/ RW. 07, Kelurahan Oebufu, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah F.G. Ndaomanu;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
 - Barat berbatasan dengan F.G. Ndaomanu;

Adalah harta bersama / harta gono gini Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* dalam dalil-dalil gugatannya menitikberatkan kepada belum dilaksanakannya isi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dan Para Penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A untuk dapat dilaksanakan isi Putusan tersebut, namun Tergugat I (Bieng Rommer) dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi putusan dimaksud sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa *esensi* / pokok dari gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat disini bukanlah mengenai hak-hak masing-masing pihak atas objek sengketa sebagaimana objek tanah yang telah disebutkan diatas yang telah diakui pula oleh para pihak adalah harta bersama dari Almarhum Soejadi, namun Majelis Hakim berpendapat *substansi* dari sengketa dalam perkara *a quo* adalah belum dapat dilaksanakannya Putusan 192/Pdt.G/2017/PN Kpg oleh karena Tergugat I (Bieng Rommer) sebagai pihak yang dinyatakan memenangkan perkara perdata dimaksud tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pengurusan maupun membagi bidang tanah tersebut sedangkan Para Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah dari

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 192/Pdt.G/2017/PN Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan sehingga sampai dengan saat ini Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Nampak jelas objek sengketa atas gugatan Para Penggugat saat ini tidak sama dengan objek gugatan dalam Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2018, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Ne bis In Idem* mengenai objek gugatan yang sama tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* oleh karena *substansi* dari objek gugatan terdapat perbedaan dimana dalam Putusan 192/Pdt.G/2017/PN Kpg mengenai pembagian harta bersama dari Almarhum Soejadi sedangkan dalam perkara *a quo* gugatan diajukan oleh karena belum dapat dilaksanakannya Putusan 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dari Tergugat I (Bieng Rommer) sebagai pihak yang dinyatakan memenangkan perkara perdata dimaksud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *ne bis in idem* mengenai adanya objek yang sama tidak terpenuhi dengan demikian syarat-syarat *kumulatif* terhadap kriteria *ne bis in idem* dalam gugatan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat diterapkan maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat mengenai *ne bis in idem* sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagaimana termuat dalam duplik Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) "ternyata dalam petitum atau tuntutan Para Penggugat tidak menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan III atau para Tergugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH), hal demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang lengkap atau kurang sempurna"

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat dimaksud pada dalili-dalil gugatannya/posita cukup jelas termuat dalam uraiannya yang mana pada angka 4(empat) menyebutkan: "Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut pada point 1 sampai dengan point 3 di atas Para Penggugat telah berupaya agar Tergugat I (Bieng Rommer) bersedia melaksanakan isi Putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A untuk dapat dilaksanakan isi Putusan sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat I (Bieng Rommer) dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi putusan

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan hak-hak dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I (Bieng Rommer) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat tersebut”;

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun dalam petitum atau tuntutan Para Penggugat tidak menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan III atau para Tergugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum", tidaklah mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat tersebut Kabur (*Obscuur libel*) oleh karena tidak ada suatu dasar hukum yang mengatur secara *imperatif* atas *formulasi* Petitum dalam suatu surat gugatan dengan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I dan Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat mengenai surat gugatan Para Penggugat tersebut Kabur (*Obscuur libel*) sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat I dan Tergugat III menerangkan “untuk melaksanakan suatu amar Putusan tidak perlu dengan adanya Putusan lagi, karena dalam hukum acara perdata tidak diatur Pihak yang kalah perkara yang mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan/Eksekusi, dan lebih tegas lagi tidak ada aturan dalam hukum acara perdata yang mengatur atau mewajibkan atau memaksa pihak yang menang perkara untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan/Eksekusi”, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan memperhatikan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 mengatur “Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya *formalitas* suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa *eksepsi* Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat mengenai *Error In Persona*, “Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat dimana faktanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belum ada peristiwa hukum yang mengikutsertakan pihak Turut Tergugat;

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan *Contentiosa*, halaman 112, menyebutkan: “salah sasaran pihak yang digugat bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanheoda neigheid*). Contohnya : “yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 Mahkamah Agung berpendapat “siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat”, dengan memperhatikan kaidah hukum tersebut Kedudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat diikutsertakan adalah hanya untuk tunduk pada isi Putusan Hakim di Pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut dimana Para Penggugat dapat mengajukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai pihak Turut Tergugat selama yang bersangkutan merasakan ada hak-haknya dilanggar secara hukum dan agar pihak Turut Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan Hakim agar subjek gugatan menjadi lengkap, dengan demikian terhadap Eksepsi Turut Tergugat mengenai *Error in Persona* sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memuat alamat kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi absolut maupun Kompetensi relatif, telah diberi tanggal dan ditanda tangani Para Penggugat atau kuasanya, telah memuat identitas para pihak, serta menerangkan dalil-dalil gugatannya/*fundamentum petendi*, pada akhir gugatan telah pula berisi tuntutan atau permintaan/*petitum*, maka perumusan (*formulation*) surat gugatan telah dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, meteri *eksepsi* Para Tergugat dan Turut Tergugat **ditolak**

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dan selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah dikemukakan dalam *Eksepsi* sebagaimana tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- ❑ Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg , tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Penggugat I Louise Thomas namun Tergugat I (Bieng Rommer) dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi putusan sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan hak-hak dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I (Bieng Rommer) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- ❑ Bahwa merujuk pada ketentuan yang ada maka dipastikan bahwa hanya pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan perkara perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan, dengan demikian jelas dalam hukum acara perdata tidak diatur Pihak yang kalah perkara yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi, dan lebih tegas lagi tidak ada aturan dalam hukum acara perdata yang mengatur atau mewajibkan atau memaksa pihak yang menang perkara untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi;
- ❑ Bahwa dengan demikian sangatlah keliru jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat I dahulu selaku Penggugat yang memenangkan perkara perdata dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:



- ❑ Bahwa kedudukan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang menjadi objek dalam perkara *a quo* dalam hal ini bersifat pasif, menunggu adanya permohonan dari pihak pemenang perkara atas pembagian harta gono gini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018;
- ❑ Bahwa dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, telah diperintahkan kepada Para Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) untuk menyerahkan harta bersama/harta gono gini dari Penggugat dengan alm. Soejadi, yang sebagaimana disebut dalam putusan, adapun tiga objek bidang tanah yang dimaksud telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya oleh Turut Tergugat untuk atas nama Pengugat I dan Penggugat III;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ❑ Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diputuskan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempertimbangkan mengenai harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Tergugat I Louise Thomas Adalah harta bersama / harta gono gini Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas;
- ❑ Bahwa harta Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas berupa:
 1. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 tahun 1977 atas nama Louise Thomas dan Surat Ukur Nomor 31/1976, seluas 493 m² yang terletak di RT.005/ RW.002, Kelurahan Oebobo, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 295 tahun 1976;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 297 tahun 1976;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 301 tahun 1976;(*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-4);
 2. Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316 tahun 1984 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor 511/ 1973, seluas 297 M2 yang terletak dahulu di Kelurahan



Kuanino, sekarang Kelurahan Nunleu, di RT. 015/ RW. 003, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;
- Timur berbatasan dengan Jalan Sonbai sekarang Jalan Sudirman;
- Barat berbatasan dengan Tanah W.L. Oematan;

(*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-3);

3. Bidang tanah dahulu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1981 atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi Nomor: 400/ 1979, seluas 1.016 m2 sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 5751/ 2015, Surat Ukur (SU) Nomor: 365/Oebufu/ 2015, atas nama Tony Mage, yang terletak di RT. 029/ RW. 07, Kelurahan Oebufu, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Tanah F.G. Ndaomanu;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
- Timur berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
- Barat berbatasan dengan F.G. Ndaomanu;

(*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-5);

- Bahwa Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg pada tanggal 28 Mei 2018 para pihak tidak ada mengajukan upaya hukum dengan demikian atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Keterangan Nomor W.26-U1/2460/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

(*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-2 dan T.I.III-10);

- Bahwa atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menerbitkan Penetapan *Aanmaning* / teguran Nomor 40/Pen. PDT. Anm/2018/PN Kpg, tanggal 27 September 2018 yang menerangkan pada pokoknya menetapkan “agar para Termohon Eksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, jam 09.00 pagi, guna ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar Para Termohon Eksekusi dalam tempo 8(delapan) hari sudah harus memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tersebut;

(*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa atas pemberitahuan Aanmaning tersebut Tergugat I (Bieng Romer) telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: 02/PDT/PF/X/2018 pada tanggal 5 Oktober 2018 terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/2018/PN Kpg dan Relas Panggilan Anmaning Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/ 2018/PN Kpg dan telah pula mengajukan keberatan untuk hadir sehubungan dengan surat panggilan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sebagaimana Surat Nomor 1/III/2020 pada tanggal 24 Maret 2020; (*vide* bukti surat diberi tanda bukti T.I.III-8 dan T.I.III-9);
- ❑ Bahwa atas 3(tiga) objek sengketa berupa tanah dimaksud Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Surat Permohonan Nomor: 20/PMHN/ XII/2021 perihal Permintaan pemblokiran / Permintaan pencegahan Pengalihan Hak dan pengukuran ulang dalam bentuk apapun atas 3(tiga) bidang tanah warisan dari (Alm) Soejadi, tanggal 16 Desember 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg ; (*vide* bukti surat diberi tanda bukti T.I.III-11);
- ❑ Bahwa Surat Keberatan dari Sdr. Philipus Femandez selaku kuasa dari Bieng Rommer (Tergugat I) pihak Turut Tergugat telah menerbitkan Surat dengan Nomor HP.02.04/1220.I-5371/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022 perihal Pengembalian berkas Permohonan atas nama Louise Thomas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- ❑ Bahwa berdasarkan Putusan 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dari Tergugat I (Bieng Rommer) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pihak yang dinyatakan memenangkan perkara perdata dimaksud, namun Tergugat I dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi putusan sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan hak-hak dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I (Bieng Rommer) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



sah dipersidangan dan Para Penggugat menegaskan tidak mengajukan saksi-saksi atau ahli dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 2(dua) menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/2460/HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah: Putusan pengadilan yang tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14(empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. dengan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan T.I.III-7, sejak Putusan diucapkan pada tanggal 28 Mei 2018 Para pihak dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, yaitu Bieng Rommer sebagai Penggugat melawan Louise Thomas, Lucky Thomas, Dewi, Johan, Toni Mage sebagai Para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum dengan demikian Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu tidak dipergunakan, hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat diberi tanda bukti P-2 dan T.I.III-10 berupa Surat Keterangan Nomor W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang menerangkan pada pokoknya “berkas perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg telah berkekuatan hukum tetap tanggal 17 Juli 2018 berdasarkan relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Penggugat *Intervensi* tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar membatalkan Putusan Pengadilan tersebut maupun suatu alasan untuk menyatakan putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tidak sah, maka terhadap Petitum pada angka 2 sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa memperhatikan *Petitum* angka 3(tiga) yaitu “Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut” dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam



mempertimbangkan *Petitum* ini tidak terlepas sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam *Petitum* pada angka 4(empat), 5(lima) dan angka 6(enam) memiliki kesamaan serta merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi pokok dari sengketa dalam perkara *a quo*, atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg , tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I (Bieng Rommer) dengan berbagai alasan atau tanpa alasan yang jelas tidak bersedia melaksanakan isi Putusan;

Menimbang bahwa dalam sangkalannya Para Tergugat menerangkan “merujuk pada ketentuan Pasal 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan 197 HIR maka dipastikan bahwa hanya pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan perkara perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan Putusan kepada ketua Pengadilan”;

Menimbang bahwa memperhatikan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu atas ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas peristiwa dimaksud, maka Majelis Hakim perlu kiranya mengutip beberapa pendapat hukum tentang definisi perbuatan melawan hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim keberatan akan mempertimbangkan apakah Tergugat/Pemohon Keberatan perbuatannya dapat dikualifisir sebagai melawan hukum Majelis Hakim Keberatan berpendapat sebagai berikut:

- Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4(empat) syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:



1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan;

Menimbang bahwa mengutip dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum terdapat beberapa unsur-unsur yang seharusnya dapat dipenuhi yaitu terdapat unsur adanya perbuatan yang telah bertentangan dengan hak *subjektif*, kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian serta peristiwa tersebut memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang *relevan*/bersesuaian dengan pokok perkara *a quo* (*vide*, putusan Mahkamah Agung R.I No: 1087 K/Sip/1973);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya isi dari Putusan tersebut (*eksekusi riil*) sebagaimana bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor W.26-U1/2460/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), (*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-2 dan T.I.III-10);
2. Pengadilan Negeri Kupang telah menerbitkan Penetapan *Aanmaning* / teguran Nomor 40/Pen. PDT. Anm/2018/PN Kpg, tanggal 27 September 2018 (*vide* bukti surat diberi tanda bukti P-6);
3. Kwitansi tanggal 1 Februari 2022, pada pokoknya menerangkan harga sewa tanah yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Sisdianto (Mas Onye) selama 1 tahun terhitung tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2022; dengan harga sewa sebesar Rp. 15.000.000,00.(lima belas juta rupiah), (*vide* bukti P-7);
4. Kwitansi tanggal 2 Pebruari 2022, pada pokoknya menerangkan harga sewa tanah yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Amirudin Onye selama 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan harga sewa sebesar Rp30.000.000,00.(tiga puluh juta rupiah), (*vide* bukti P-8);

5. Kwitansi tanggal 1 Pebruari 2022. yang diketahui oleh Bieng Romer/Tergugat I (*vide* bukti P-14);
6. Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2022. yang diketahui oleh Bieng Romer/Tergugat I (*vide* bukti P-15);

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Atas pemberitahuan *Aanmaning* tersebut Tergugat I (Bieng Romer) telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: 02/PDT/PF/X/2018 pada tanggal 5 Oktober 2018 terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/2018/PN Kpg dan Relas Panggilan *Anmaning* Nomor 40/Pen.Pdt.Anm/ 2018/PN Kpg dan telah pula mengajukan keberatan untuk hadir sehubungan dengan surat panggilan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sebagaimana Surat Nomor 1/III/2020 pada tanggal 24 Maret 2020, (*vide* bukti surat diberi tanda bukti T.I.III-8 dan T.I.III-9);
2. Terhadap 3(tiga) objek sengketa berupa tanah dimaksud Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Surat Permohonan Nomor: 20/PMHN/ XII/2021 perihal Permintaan pemblokiran / Permintaan pencegahan Pengalihan Hak dan pengukuran ulang dalam bentuk apapun atas 3(tiga) bidang tanah warisan dari (Alm) Soejadi, tanggal 16 Desember 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg , (*vide* bukti surat diberi tanda bukti T.I.III-11);
3. Atas Permintaan pemblokiran / Permintaan pencegahan Pengalihan Hak tersebut Turut Tergugat telah menerbitkan Surat dengan Nomor HP.02.04/1220.I-5371/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022 perihal Pengembalian berkas Permohonan atas nama Louise Thomas;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut terjadi suatu peristiwa dimana setelah adanya Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat I sebagai pihak yang dimenangkan tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi dimana saat dilakukannya pemanggilan kepada Pihak Tergugat I (dalam perkara sebelumnya Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg sebagai pihak Penggugat) untuk hadir dan



menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dalam tahap *Aanmaning* pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, jam 09.00 pagi namun Tergugat I mengajukan keberatan atau penolakan, maka sampai dengan saat ini atas Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg belum dapat dilaksanakan dan atas 3(tiga) objek sengketa berupa tanah dimaksud tidak dapat dilakukan pembagian;

Menimbang bahwa akibat belum adanya pembagian tersebut beberapa pihak tidak mendapatkan haknya yang mana seharusnya atas harta bersama / harta gono gini tersebut berupa 3(tiga) bidang tanah telah diputuskan setengah bagian milik Soejadi (alm) dan setengah bagian lagi milik Penggugat Louise Thomas dan masing-masing ahli warisnya mendapat bagian sebesar 1/7 bagian terhadap 3(tiga) bidang tanah tersebut yaitu:

1. Lucky Thomas;
2. Bieng Rommer (Tergugat I);
3. Dewi (Tergugat II);
4. Johan (Penggugat II)
5. Tony Mage (Penggugat III)
6. Yasinta Bani (isteri Soejadi/Tergugat III)
7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan saat ini terhadap objek yang terletak di RT. 029/ RW. 07, Kelurahan Oebufu (Objek sengketa bagian ketiga dalam Amar Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg) telah disewakan oleh Tergugat III dibantu oleh Tergugat I dengan menyewakan dijadikan kios kepada pihak ketiga dengan harga yang bervariasi terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mendalilkan dalam jawabannya alasan menolak dilakukan *Aanmaning* oleh pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan berdasarkan pasal-pasal sebagaimana termuat dalam HIR/RBg maka dipastikan bahwa hanya pihak yang dinyatakan menang dalam suatu Putusan perkara perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan Putusan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan norma hukum sebagaimana termuat dalam HIR maupun RBg yang mengatur secara *limitatif* batas mengenai pelaksanaan keputusan hakim pada bagian keempat pasal 207 ayat (1) RBg mengatur “Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan”;

Menimbang bahwa atas norma hukum tersebut dengan memperhatikan Para Penggugat berada di posisi yang kalah dalam Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg telah mengajukan permohonan *eksekusi* Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tidak diaturnya mengajukan *eksekusi* yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal dalam HIR maupun RBg, dengan mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul “*Penemuan Hukum*” oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum”, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut dengan cara yang seksama menggunakan suatu metode *interpretasi* hukum dimana apabila dalam suatu hal peraturan yang telah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa yang *konkrit* nyata;

Menimbang bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* pada halaman 52 berpendapat : “*Interpretasi* terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan tujuan tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya” oleh karena pengaturan mengenai *eksekusi* terhadap putusan perkara perdata diajukan oleh pihak yang kalah dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), maka untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang inilah Hakim perlu mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang di mana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebut;

Menimbang bahwa dari dua pendapat hukum tersebut jika dihubungkan dalam hal hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*Ius Curia Novit*) Ahmad Rifai, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* pada halaman 57 berpendapat putusan hakim merupakan suatu putusan yang Progresif apabila hakim dalam putusannya yang akan dijatuhkannya, ingin keluar dari tawanan undang-undang untuk melakukan tindakan *contra legem*” (Hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada);

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga penjelasan dari pasal tersebut “agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat” serta dalam rangka mencapai keadilan *substansial* adapun penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa:
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa atas pendapat hukum dan ketentuan perundang-undangan tersebut telah memberikan makna bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus berada di tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu mengerti perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, Hakim telah mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika maka Hakim dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan penolakan terhadap tahapan *Aanmaning* relas panggilan *Aanmaning* dihubungkan pula dengan adanya permohonan pemblokiran/Permintaan pencegahan Pengalihan Hak dan pengukuran ulang dalam bentuk apapun atas 3(tiga) bidang tanah warisan dari (Alm) Soejadi, tanggal 16 Desember 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang/Turut Tergugat hal ini telah mengakibatkan belum terjadinya pembagian atas 3(tiga) bidang tanah yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dimana terdapat Objek yang terletak di RT. 029/ RW. 07, Kelurahan Oebufu (Objek sengketa bagian ketiga dalam Amar Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg) telah disewakan oleh Tergugat III dengan dibantu oleh Tergugat I telah jelas merugikan Pihak Para Penggugat oleh karena sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum sejak tanggal 17 Juli 2018 (*vide* bukti P-2) hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pembagian atas harta bersama dimaksud, maka Tergugat I tidak memiliki itikad untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut hal



ini telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan hak *subjektif* orang lain, dalam hal ini Para Penggugat sebagaimana kualifikasi perbuatan melawan hukum dimaksud;

Menimbang bahwa alasan Tergugat I “bahwa hanya pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan perkara perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan Putusan kepada Ketua Pengadilan”, dalil seperti ini tidaklah dapat dibenarkan oleh karena jika memperhatikan norma hukumnya pasal 207 ayat (1) RBg Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan” dengan demikian secara tekstual pengertian dari pasal dimaksud apabila pihak yang **kalah enggan untuk melaksanakan putusan secara sukarela** maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Penggugat (sebagai pihak yang kalah) telah aktif untuk mengajukan pelaksanaan Putusan Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, oleh karena adanya keberatan dari pihak Para Tergugat hal ini tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu alasan yang sah terhadap Para Tergugat untuk tidak melaksanakan isi dari Putusan tersebut dengan alasan menggunakan suatu aturan hukum demi kepentingan Para Tergugat cara tersebut merupakan penyelundupan hukum dimana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu (hak);

Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu Putusan Pengadilan *in casu* Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg dan rasa keadilan dalam hal ini Para Penggugat maka terhadap *Petitum* angka 3(tiga) yaitu “Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut” sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* angka 4(empat), 5(lima) dan angka 6(enam) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *a quo* dan agar tidak terjadinya tumpang tindih maupun perbedaan penerapan hukum atas hal tersebut terhadap tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera



menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta bersama / harta gono gini Soejadi (alm) dengan Penggugat Louise Thomas dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara adil, maka tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tanggal 28 Mei 2018 tersebut, dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A melakukan pelelangan / penjualan secara umum dan hasilnya dilakukan pembagian sebagaimana bagian dari masing-masing pihak tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Petitum* angka Petitum angka 4(empat), 5(lima) dan angka 6(enam) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan angka 7(tujuh) yang meminta agar sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), menurut R.Soeparmono,S.H. dalam bukunya Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit CV Mandar Maju, 1997, Bandung, halaman 9 Menegaskan status/kedudukan sita jaminan adalah:

1. Sebagai upaya, tindakan hukum pendahuluan;
2. Sebagai upaya atau tindakan hukum insidentil;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah dilakukan penyitaan atas sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, selain itu Objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 296 tahun 1977, atas nama Louise Thomas;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 6 tahun 1981, atas nama Louise Thomas sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5751/2015 atas nama Tony Mage. saat ini beberapa sudah dikuasai oleh Penggugat I dan Sertipikat tersebut telah atas nama Para Penggugat,

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidak ada *urgensinya* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud oleh karena barang-barang berupa Sertipikat saat ini sudah atas nama Penggugat I dengan Penggugat III keadaan yang demikian tidak ada suatu alasan meletakkan sita jaminan yang merupakan tindakan hukum pendahuluan/*insidentil* ditakutkan Para Tergugat berusaha untuk menjual, menggelapkan atau memindah tangankan barang-barang tersebut, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan yang salah sangat tidak memungkinkan, dengan



pertimbangan tersebut petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7(tujuh) **ditolak**, dan selama pemeriksaan di persidangan terhadap objek sengketa tersebut juga belum pernah diletakkan Sita Jaminan oleh karena Majelis Hakim belum melihat hal-hal yang bersifat *Eksepsional*, *Urgensi* untuk meletakkan Sita Jaminan, maka tuntutan pada angka 9(sembilan) ini pun tidak beralasan hukum oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Petitum angka 3(tiga) agar memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut, maka terhadap tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 8(delapan) untuk menghukum Turut Tergugat tunduk/patuh pada putusan perkara ini secara *mutatis mutandis* sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Reglemen* Acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *provisi* dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing 1/7 bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama/ harta gono gini milik soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian, ahli waris tersebut, yaitu:

1. Lucky Thomas (Penggugat I);
2. Bieng Rommer (Tergugat I);
3. Dewi (Tergugat II);
4. Johan (Penggugat II)
5. Tony Mage (Penggugat III)
6. Yasinta Bani (Tergugat III)
7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka setengah bagian harta bersama/gono gini milik Soeadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.390.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H dan Putu Dima Indra,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.240.000,00;
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
5. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 1.390.000,00;

(Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).